



**PUTUSAN**

Nomor 219 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. SUBAGJO DJUMANTORO BIN PAIMIN MARTO OETOMO**, bertempat tinggal di Jalan Agung RT. 019 RW. 005 Nomor 757 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Broto Santoso, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Barat Maospati Kelurahan Maospati RT. 17 RW. 04 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;  
Pemohon Kasasi/Wali Adhol;

L a w a n

**OCEANA SEJAHTERA MEGA OCTARINA BINTI SUBAGJO DJUMANTORO**, bertempat tinggal di Jalan Agung Nomor 757 RT. 019 RW. 005 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon (Subagjo Djumantoro Bin Paimin Marto Oetomo) adalah *adhol*;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 219 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon (Oceana Sejahtera Mega Octarina Binti Subagjo Djumantoro) dengan calon suaminya (Agus Kuswoyo Bin Kasno) tersebut dapat dilaksanakan dengan wali hakim;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Magetan dengan Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Mgt. tanggal 22 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Mgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
  2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Mgt. tanggal 22 September 2017, dengan menetapkan sendiri:
    - Menolak permohonan Pemohon;
- Atau setidaknya-tidaknya:

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 219 K/Ag/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Magetan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Pemohon Kasasi selaku ayah kandung dari Termohon Kasasi/Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan kasasi karena bukan pihak dalam perkara permohonan *wali adhal* Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Mgt. tersebut sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh sebab itu permohonan kasasi *a quo* secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 219 K/Ag/2018



**M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. SUBAGJO DJUMANTORO BIN PAIMIN MARTO OETOMO**, tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

*Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 219 K/Ag/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)